



Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyadapan Komunikasi Ilegal: Perspektif Hak Privasi dan Ius Constitutum

Budi Handayani

Program Studi Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: budihandayani007@gmail.com

Abstract. *Unauthorized communication interception constitutes a violation of privacy rights protected by the constitution and human rights principles. The development of digital technology has increased the potential for illegal interception of public communications and personal data. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of illegal communication wiretapping and the effectiveness of Indonesian positive law in providing remedies for victims. The research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that legal protection for victims of illegal wiretapping has been regulated under the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law. However, the implementation of such protection still faces several challenges, particularly related to digital evidence, low public cybersecurity literacy, and the lack of optimal compensation mechanisms for victims. Existing legal protection remains more focused on punishing offenders rather than comprehensively restoring victims' rights. Therefore, regulatory harmonization and strengthening of privacy protection mechanisms are necessary to ensure more effective legal protection for victims of illegal wiretapping.*

Keywords: *Legal Protection; Personal Data Protection Law; Privacy Rights; Victims; Wiretapping.*

Abstrak. Penyadapan komunikasi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi digital menyebabkan meningkatnya potensi intersepsi ilegal terhadap komunikasi dan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal serta efektivitas pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan pemulihan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyadapan telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian digital, rendahnya literasi keamanan siber, dan belum optimalnya mekanisme ganti rugi bagi korban. Perlindungan hukum yang ada masih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan hak privasi agar korban penyadapan memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Hak Privasi; Korban; Penyadapan; Perlindungan Hukum; UU PDP.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke media elektronik seperti telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya. Kemajuan teknologi tersebut memberikan dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan ancaman terhadap hak privasi individu, salah satunya melalui praktik penyadapan komunikasi secara ilegal (Makarim, 2020).

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari segala bentuk pelanggaran terhadap ruang privat, termasuk penyadapan komunikasi tanpa izin (Asshiddiqie, 2021).

Penyadapan atau intersepsi komunikasi merupakan tindakan memperoleh informasi melalui akses terhadap komunikasi seseorang tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemasangan perangkat lunak pengintai (*spyware*), peretasan sistem elektronik, maupun intersepsi jaringan komunikasi digital. Seiring berkembangnya teknologi siber, praktik penyadapan menjadi semakin mudah dilakukan dan sulit terdeteksi oleh masyarakat umum. Akibatnya, korban penyadapan sering mengalami kerugian baik materiel maupun imateriel, seperti penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik, hingga gangguan psikologis akibat hilangnya rasa aman dalam berkomunikasi (Rosadi, 2021).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan terhadap komunikasi dan data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan pengakuan terhadap hak subjek data pribadi untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyadapan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian digital, rendahnya literasi keamanan siber masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan hak korban (Makarim, 2020).

Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan terhadap korban penyadapan cenderung masih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak korban. Padahal, korban penyadapan tidak hanya mengalami kerugian ekonomis, tetapi juga kerugian nonmateriel seperti rusaknya reputasi dan terganggunya rasa aman dalam kehidupan pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan pemulihan hak privasi secara efektif (Asshiddiqie, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas legalitas penyadapan dalam konteks kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara. Sementara itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyadapan ilegal masih relatif terbatas. Oleh karena itu,

penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal serta bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin pemulihan hak privasi korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal dalam perspektif hak privasi dan *ius constitutum* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi perlindungan hukum serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi dan mekanisme pemulihan hak korban di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis perlindungan terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 1987).

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan norma, pengawasan, dan pembatasan kewenangan. Dalam konteks penyadapan komunikasi ilegal, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan larangan intersepsi komunikasi tanpa hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan represif dalam kasus penyadapan komunikasi ilegal diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyadapan serta pemberian hak kepada korban untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak privasi yang dialaminya (Hadjon, 1987).

Teori perlindungan hukum relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal. Dengan menggunakan teori ini,

penelitian dapat mengkaji apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan preventif dan represif secara efektif terhadap hak privasi masyarakat di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian (Marzuki, 2019). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk mengkaji norma, asas, dan sistematika hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyadapan komunikasi ilegal dan perlindungan hak privasi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum dan hak privasi dalam perspektif hukum modern (Marzuki, 2019).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, UUD 1945, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyadapan komunikasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal di Indonesia (Ibrahim, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban

penyadapan komunikasi ilegal dalam perspektif hak privasi di Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyadapan komunikasi serta perlindungan data pribadi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan potensi terjadinya penyadapan komunikasi secara ilegal. Penyadapan tidak hanya dilakukan melalui metode konvensional, tetapi juga melalui perangkat lunak pengintai (*spyware*), peretasan sistem elektronik, dan intersepsi jaringan komunikasi digital. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi masyarakat karena komunikasi pribadi dapat diakses dan disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data (Makarim, 2020).

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan norma hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan kewajiban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna agar tidak mudah diakses oleh pihak lain secara ilegal.

Perlindungan preventif juga dilakukan melalui penggunaan sistem keamanan digital seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pengamanan akses sistem elektronik. Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan penyadapan komunikasi digital. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif masih belum optimal karena lemahnya sistem keamanan siber pada beberapa layanan digital serta rendahnya literasi keamanan digital masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi sehingga rentan menjadi korban penyadapan komunikasi.

Selain perlindungan preventif, Teori Perlindungan Hukum juga menekankan pentingnya perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Dalam kasus penyadapan komunikasi ilegal, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU ITE. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan data dan komunikasi pribadi (Rosadi, 2021).

Meskipun regulasi telah mengatur larangan penyadapan dan perlindungan data pribadi, implementasi perlindungan represif masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian digital dalam kasus penyadapan komunikasi. Korban umumnya memerlukan pemeriksaan *digital forensics* untuk membuktikan adanya akses ilegal terhadap komunikasi pribadinya. Proses tersebut membutuhkan biaya besar dan keahlian teknis yang tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Akibatnya, banyak korban yang tidak melanjutkan proses hukum meskipun mengalami kerugian materiel maupun imateriel (Asshiddiqie, 2021).

Selain itu, perlindungan hukum yang ada masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak korban. Dalam praktiknya, korban penyadapan sering mengalami kerugian nonmateriel seperti hilangnya rasa aman, rusaknya reputasi, dan tekanan psikologis akibat tersebarnya informasi pribadi. Namun demikian, mekanisme pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban masih belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan substantif bagi korban.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum terkait praktik penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam beberapa kondisi tertentu, penyadapan memang diperbolehkan berdasarkan undang-undang untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Akan tetapi, batas antara penyadapan legal dan penyadapan ilegal sering kali menjadi tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku penyadapan ilegal, tetapi juga harus memastikan adanya mekanisme pemulihan hak korban secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU PDP serta peningkatan pengawasan terhadap keamanan sistem elektronik agar perlindungan hak privasi masyarakat di era digital dapat terlaksana secara optimal.

5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penyadapan komunikasi ilegal di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kedua regulasi tersebut mengatur

larangan penyadapan tanpa hak serta memberikan perlindungan terhadap data dan komunikasi pribadi masyarakat sebagai bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyadapan masih belum optimal. Penegakan hukum cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) dibandingkan pemulihan hak korban (*restorative justice*). Korban penyadapan sering mengalami kesulitan dalam proses pembuktian digital, keterbatasan akses terhadap mekanisme pemulihan, serta belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai kompensasi atas kerugian materiel maupun imateriel yang dialami. Selain itu, rendahnya literasi keamanan digital masyarakat juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya penyadapan komunikasi secara ilegal.

Dengan demikian, perlindungan hak privasi dalam kasus penyadapan komunikasi ilegal tidak hanya membutuhkan penguatan regulasi, tetapi juga memerlukan sistem penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban secara efektif dan menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Nasional*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.24815/jhn.v4i1.1021>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2013). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Modern. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 210–221. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Makarim, E. (2020). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Makarim, E. (2020). Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 289–304. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.620>
- Marzuki, P. M. (2019). Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Yuridis. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 35–48. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.298>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2000). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 1–12. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di

Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>

Rosadi, S. D. (2021). *Cyber Law: Perlindungan Data dan Privasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rosadi, S. D. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Digital di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.712>

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(2), 301–312. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.